



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Kuda Mati, Gang Kaluwang RT.05, RW. 009, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tani, tempat kediaman semula di Jalan Trans Irian Wasur II, RT.030, RW. 005, Kelurahan Rimba Jayar, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 23 November 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tertanggal 23 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 51O/46NIII/2004, tertanggal 28 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Trans Irian Wasur II, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 10 tahun, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik kakak Penggugat di jalan Kuda Mati, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 14 Oktober 2014 tanpa sebab yang jelas Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan akan menceraikan Penggugat Kemudian Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat ke orangtua Penggugat melalui kakak kandung Tergugat;
7. Bahwa kemudian Tergugat pergi dan Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Tergugat tidak pernah mengirim khabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, demikian juga Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti untuk nafkah;

8. Bahwa Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat karena tidak mengetahui alamat orangtua Tergugat;

9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui mass media LPP RRI Merauke, berdasarkan relaas /panggilan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 30 November 2015 dan tanggal 30 Desember 2015, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) nomor: 510/46NIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di kediaman milik bersama di Trans Irian Wasur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi hanya sering mendengarkan curhat dari Penggugat;
 - Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Oktober 2014 disebabkan Tergugat tiba-tiba marah kepada Penggugat dan mengatakan akan menceraikan Penggugat, setelah itu Tergugat mengantar Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Kuda Mati, sedangkan Tergugat tidak tahu dimana tinggalnya karena rumah bersama tempat tinggal mereka dahulu sekarang kosong;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan nafkah bagi Penggugat dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tidak mengetahui alamat orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama ini setahu Saksi, Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Wasur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat walaupun disebabkan persoalan kecil;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan tanggal 14 Oktober 2014, tanpa sebab yang jelas Tergugat marah kepada Penggugat dan mengatakan akan menceraikan Penggugat, kemudian Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat ke pada orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kakaknya sedangkan Tergugat tidak tahu berada dimana;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 510/46NIII/2004, tertanggal 28 Agustus 2004). Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan laporan pada relaas Nomor: 0267/Pdt.G/2015/PA.Mrk tanggal 23 Maret 2016, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 404 yang berbunyi;

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia tennasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan :

- a.) Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b.) Tergugat sering berkata kasar terhadap Pengugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Kemudian pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah itu Tergugat mengantarkan Penggugat kembali pada orangtuanya, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada kabar sampai sekarang serta tidak saling menjalankan kewajiban

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-istri:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P) bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P tentang status ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 27 Agustus 2004;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014, Tergugat mengantar

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Penggugat kembali pada orangtua Penggugat setelah sebelumnya mereka bertengkar. Setelah itu, Penggugat tidak pernah ketemu lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan / alamat Tergugat yang pasti hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah pernah dicari, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah perginya Tergugat dan tidak memberi kabar berita dapat dinilai bahwa Tergugat telah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam waktu yang cukup lama yakni sekitar lebih dari 1 tahun lamanya, yang sebelumnya juga di latar belakang karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian semakin kuatlah terlihat adanya perpecahan dalam rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;*

- Kitab Al Bayan Hal 38:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahu/ukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Amni Trisnawati, S.HI., M.A dan Hasan Ashari, S.HI masing• masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ors. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

SUPARLAN, S.HI, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

AMNI TRISNAWATI, S.HI.,M.A

HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti:

Drs. MUH. ARAFAH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	R	30.00
2. Biaya ATK / Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	245.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	336.000,

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No 203/Pdt.G/2015/PA.Mrk